

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia cenderung selalu hidup bersama dengan orang lain dalam kehidupan sosialnya sejak ia dilahirkan. Hidup bersama dimulai dengan kehadiran sebuah keluarga, karena keajaiban kehidupan manusia pada awalnya dibentuk oleh seorang pria dan seorang wanita. Hidup bersama antara seorang pria dan seorang wanita yang telah memenuhi kebutuhan tersebut disebut perkawinan. Pernikahan bisa menjadi ikatan sosial atau persetujuan yang sah antara orang-orang yang membentuk hubungan keluarga dan merupakan institusi dalam budaya lingkungan yang memformalkan hubungan antar pribadi yang biasanya bersifat sindiran dan seksual.

Dalam pernikahan dapat dilakukan suatu perjanjian untuk menjaga dari hal-hal yang tidak diinginkan. Perjanjian perkawinan adalah suatu perjanjian yang dilakukan oleh pasangan berencana antara suami dan istri sehubungan dengan kedudukan harta benda atau hal-hal lain setelah mereka melangsungkan suatu perkawinan. Perjanjian pernikahan dapat berfungsi sebagai pengaturan untuk mengikat ikatan pernikahan. Perjanjian perkawinan seperti ini tidak bisa dihalalkan, karena berpotensi merusak batas-batas hukum, agama, dan kualitas etika.<sup>1</sup>

Di sela-sela parade akad nikah, ada kebiasaan yang dikenal dengan sebutan *Sighat Taklik Talak*. *Sighat taklik talak* bisa menjadi jaminan tertulis yang ditanda tangani dan diucapkan oleh suami setelah selesainya acara akad nikah. Diucapkan dan dibacakan dihadapan pihak penghulu, pasangan, orang tua/wali, saksi dan berkumpulnya orang-orang yang hendak hadir melangsungkan akad nikah. *Sighat taklik talak* ini diucapkan apabila persiapan akad nikah telah selesai dan sah secara substansial menyetujui ketetapan syariat Islam dan agama.

---

<sup>1</sup> Wila C Supriadi, *Hukum Perkawinan Indonesia dan Belanda*, (Bandung: Mandar Maju, 2002), 41.

Dalam buku KHI pasal 1 huruf e disebutkan bahwa taklik talak adalah pemahaman yang dilakukan secara terencana setelah akad nikah yang dituangkan dalam akta nikah setelah itu diucapkan oleh calon mempelai pria setelah akad nika.<sup>2</sup> *Sighat taklik talak* ini berupa janji talak yang digantungkan pada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi dimasa yang akan datang. Taklik talak menurut pengertian hukum Indonesia merupakan suatu perjanjian, jika suami menggantungkan terjadinya talak atas istrinya. Apabila ternyata dikemudian hari suami melanggar salah satu atau semua yang ada dalam perjanjian taklik talak itu tersebut.<sup>3</sup>

Seiring berkembangnya masyarakat Indonesia, begitu pula persamaan taklik talak mengalami perubahan, baik dari segi komponen maupun dari segi publikasi. Sejak di sahkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1952, pengaturan mengenai *Sighat taklik Talak* dijunjung secara konsisten di seluruh Indonesia.<sup>4</sup>

Taklik talak yang telah melembaga di masyarakat dalam berkembangnya hukum Islam di Indonesia diartikan dalam bentuk *shigat taklik talak* yang diikut sertakan dan dicantumkan dalam buku akta nikah yang penerbitannya ditentukan oleh Departemen Agama, sebagaimana dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 Pasal 11 ayat (3) *Sighat taklik talak* diputuskan oleh Menteri Agama. Alasan ditetapkannya penerbitan *shigat taklik talak* oleh Menteri Agama adalah agar bingkai dari *sighat taklik talak* itu tidak secara bebas begitu saja diucapkan oleh suami, juga bertujuan untuk menjamin adanya penyesuaian antara yang benar dengan talak yang diberikan secara mutlak, kepada suami dengan bertujuan

---

<sup>2</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1995), 113.

<sup>3</sup> Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 227.

<sup>4</sup> Khoiruddin Nasution, "Menjamin Hak Perempuan dengan Taklik Talak dan perjanjian perkawinan", *Jurnal Unisia*, 20:70, (Desember 2019): 335.

untuk perlindungan terhadap istri dari kelakuan kesewenang seorang suami.<sup>5</sup>

Pasal 45 Kompilasi Hukum Islam memasukkan *sighat taklik talak* sebagai salah satu perjanjian akad nikah perkawinan. Sementara itu, Pasal 46 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menyatakan: “Perjanjian taklik talak bukanlah suatu hal yang wajib dilangsungkan dalam setiap perkawinan, namun begitu taklik talak telah disepakati maka tidak dapat diingkari.”

Pengucapan taklik talak ini memang bersifat suka rela, bagaimanapun juga membaca *sighat taklik talak* merupakan suatu hal yang penting sebagai bentuk rasa aman bagi wanita (pasangan) dalam kehidupan rumah tangga. Calon suami-istri yang sedang menuju jenjang pernikahan dihimbau untuk mengucapkan ikrar talak kepada sang istrinya. Dengan adanya taklik talak, pihak wanita (pasangan) merasa mempunyai hak untuk menceraikan pasangannya. Apabila dirasa sudah melewati batas, hal ini juga bertujuan untuk menghindari dari penganiayaan oleh sang suami yang diberi hak untuk talak. Sekalipun demikian, suatu perceraian tetap dianggap sah atau substansial apabila telah dilakukan dihadapan muka persidangan pengadilan agama.<sup>6</sup>

Apabila suami mengajukan syarat bahwa apabila ia mencelakakan isterinya atau mengabaikan isterinya selama jangka waktu tertentu, maka pengaduan isteri kepada Pengadilan Agama akan menyebabkan isterinya jatuh talak satu. Hal ini nampaknya taklik talak mempunyai dampak hukum bagi pasangan yang menikah.<sup>7</sup>

Dalam *sighat taklik talak* diatur pada Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1990 dan diucapkan setelah akad oleh sang suami sebagai berikut :

---

<sup>5</sup> Hasanudin, “Kedudukan Taklik Talak dalam Perkawinan Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif”, *Jurnal Studi Islam*, 14:1 (Juni 2018): 48.

<sup>6</sup> Nihayatul, Ifadhloh, “Ta’liq Talak Sebagai Perjanjian Perkawinan (Studi Analisis Terhadap Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Pasal 45)”, *Jurnal Ilmu Hukum*, 11:1 (2020): 1.

<sup>7</sup> Ratno Lukito, *Pergumulan Antara Hukum Islam dan Adat Di Indonesia*, (Jakarta: Inis, 1998), 78-81.

“Bismillahirrohmanirrohim. Sesudah akad nikah, saya .... bin .... berjanji dengan sungguh hati, bahwa saya akan menepati kewajiban saya sebagai suami, dan akan saya pergauli istri saya bernama .... binti .... dengan baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*) menurut ajaran syariat Islam. Selanjutnya saya mengucapkan sighat taklik atas istri saya sebagai berikut. Sewaktu-waktu saya”:

- 1) Meninggalkan istri saya dua tahun berturut-turut,
- 2) Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya,
- 3) Atau saya menyakiti badan/jasmani istri saya,
- 4) Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya itu enam bulan lamanya,

Kemudian istri saya merasa tidak ridho dan akan mengadukan hal tersebut kepada Pengadilan Tinggi atau petugas yang diberi hak untuk menangani pengaduan tersebut, dan pengaduannya dikuatkan dan diakui oleh pengadilan atau petugas tersebut, dan istri saya membayar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai *iwadh* (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya. Saya memberi wewenang kepada pengadilan atau pejabat yang taat untuk menerima *iwadh* (pengganti) dan setelah itu menyerahkannya kepada Badan Kesejahteraan Masjid Pusat (BKM) untuk keperluan ibadah sosial.

*Sighat taklik* ditetapkan melalui Surat Pengadilan Agama no. 2 Tahun 1990, yang bertujuan supaya melindungi para istri dan tidak diperlakukan secara sewenang-wenang oleh seorang suami. Dalam kehidupan rumah tangga, pasangan suami istri seringkali dihadapkan pada berbagai permasalahan yang berujung pada pertengkaran terus-menerus, namun hal ini bisa dibilang hal yang lumrah terjadi.

Di satu sisi, ketika ada konflik yang terjadi justru dijadikan bumbu-bumbu dalam kehidupan berkeluarga. Disisi lain, banyaknya permasalahan keluarga yang terjadi tiada henti dari segi ekonomi bahkan bisa sajah dari keegoisan dari masing-masing hal inih merupakan suatu yang dapat

mengganggu keutuhan dalam rumah tangga, bahkan ketika tidak ada titik temu dari permasalahan yang terjadi bisa saja mendorong ke arah perceraian. Dalam Tindakan Kekerasan Rumah Tangga (KDRT) yang sering muncul dalam setiap kehidupan berkeluarga tidak dapat dihindari. Oleh karena itu, penting bagi pasangan suami istri untuk mengetahui dan mengaktualisasikan hakikat dari isi *Sighat Taklik Taklak*.

Kehidupan dalam rumah tangga sulit untuk digambarkan pasti ada saja yang namanya pertengkaran di dalam rumah tangga pasti akan mengalaminya karena perbedaan pendapat. Meski begitu, pertengkaran sendiri bermacam-macam bentuknya, ada pula yang seperti seni dan ritme kehidupan rumah tangga yang tidak mengurangi keharmonisan. Ada juga hal-hal yang berujung pada permasalahan yang berkepanjangan dan dapat merusak keberadaan sebuah pernikahan serta dapat berujung pada perpisahan.<sup>8</sup>

Mengetahui dan melaksanakan substansi isi dari *sighat taklik talak* persetujuan tersendiri juga merupakan bentuk perlindungan bagi perempuan dalam keluarga. Dengan hadirnya taklik talak dapat menjadi salah satu bentuk perjanjian akad pernikahan supaya seorang perempuan itu terlindungi dari kesewenangan-wenangan suami. Karena dengan hadirnya *Sighat taklik* seorang suami memberikan jaminan kepada pasangannya bahwa ia akan memperlakukannya dengan kaidah prinsip *muasyarah bil ma'ruf*.<sup>9</sup>

Pada umumnya perceraian dilakukan oleh suami menceraikan istrinya atau disebut cerai talak. Hak untuk berpisah diberikan kepada suami karena suami dapat bisa mengendalikan emosionalnya dan perasaannya serta dapat mengendalikan keadaan pikirannya ketika dihadapkan pada permasalahan lain. Sementara itu, istri umumnya lebih cepat marah, terburu-

---

<sup>8</sup> Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer* (Jakarta: Prenada Media, 2004), 107.

<sup>9</sup> Nastangin dan Muhammad Chairul Huda, "Urgensi Sighat Taklik Talak dalam Perkawinan Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Perspektif Maqasid Syari'ah", *Jurnal Mahkamah*, 4:2 (Desember 2019): 173.

buru, dan mudah terbawa oleh perasaannya sehingga jika hak untuk talak diberikan juga kepada istri, maka perpisahan tentu akan mudah terjadinya perceraian dan istri cenderung akan mudah penyesalan.

Alasan cerai gugat oleh istri untuk berpisah seringkali menyinggung pelanggaran taklik talak oleh sang suami, padahal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak disebutkan perpisahan sebagai alasan gugat cerai. Selain itu, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Penggunaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khusus pada pasal 19 telah diputuskan mengenai hal-hal yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian, yaitu:

- a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b) salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri;
- f) Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Dalam buku Kompilasi Hukum Islam (KHI) diatur juga ada dua hal lagi mengenai perceraian dapat terjadi karena alasan perceraian yaitu pada pasal 116 huruf g dan h, adalah:

- g) Suami melanggar *sighat taklik talak*;
- h) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Meski taklik talak tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun di Pengadilan Agama talak taklik talak sering dijadikan alasan untuk cerai gugat oleh istri. Suami yang telah mengutarakan taklik talak dan menyalahgunakan *Sighat taklik talak* dapat mengakibatkan sang istri tersebut dapat menggunakannya sebagai alasan untuk menggugat cerai sang suami di Pengadilan Agama.<sup>10</sup>

Dalam pertimbangan tersebut, hakim mengabulkan gugatan penggugat secara verstek dengan melihat pertimbangan berdasarkan petitum penggugat dan fakta hukumnya bahwa prihal petitum tentang taklik talak maka majelis hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas terbukti bahwa Tergugat telah melanggar sighat ta'lik talak angka (1),(2) dan (4);
- Menimbang, bahwa atas pelanggaran ta'lik talak tersebut, Penggugat telah menyatakan tidak rela, Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Majalengka dan gugatannya telah terbukti serta Penggugat telah membayar uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl, oleh karenanya gugatan Penggugat dalam hal pelanggaran ta'lik talak harus dinyatakan telah memenuhi syarat;

Dari hasil observasi yang peneliti lakukan dalam prapenelitian dengan mekanisme wawancara dengan salah satu seorang hakim di Pengadilan Agama Majalengka yaitu bapak Usman S.H beliau mengatakan bahwa “perkara *Sighat Taklik Talak* yang diajukan ke Pengadilan Agama Majalengka apabila terjadi pelanggaran terhadap *sighat taklik talak* oleh suami maka tidak serta-merta mengakibatkan istri itu tertalak, tetapi untuk dapat dijatuhkannya talak pada istri, maka isteri tersebut harus terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama dengan alasan atau alasannya. atas pelanggaran taklik-talak oleh seorang suami. Jadi, jika

---

<sup>10</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), 120.

ada pelanggaran terhadap *Sighat Taklik Talak*, hakim akan mensurvei atau menilai apakah ada pelanggaran atau tidak”.<sup>11</sup> Cerai gugat oleh sang isteri atas dasar pelanggaran *Sighat taklik talak* yang diucapkan suami setelah akad nikah, harus pas dengan tata cara talak pisah, isteri memberitahukan hal tersebut kepada Pengadilan Agama jika suami tidak melakukannya. menunaikan kewajiban-kewajiban yang tertuang dalam *Sighat Taklik* dan begitu juga istri terlebih lagi membayar *iwadh* tunai yang ditetapkan dari awal.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk membahas menganalisis secara mendalam tentang bagaimana perlindungan hak-hak perempuan pada taklik talak, dan bagaimana pertimbangan hakim menjatuhkan putusan terhadap gugatan dengan alasan pelanggaran taklik talak dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Majalengka? Oleh karena itu, peneliti akan mengkaji mengenai yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK PEREMPUAN TERKAIT PELANGGARAN SIGHAT TA’LIK TALAK DI PENGADILAN AGAMA MAJALENGKA (Analisis Putusan Nomor Perkara 1657/Pdt.G/2024/PA.Mjl)”**.

## **B. Perumusan Masalah**

### **1. Identitas Masalah**

#### **a. Wilayah Kajian**

Wilayah kajian pada masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah Peradilan Islam di Indonesia dimana di dalamnya akan membahas mengenai perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan terkait pelanggaran *sighat taklik talak*.

#### **b. Pendekatan Masalah**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dan dianalisis menggunakan yuridis normatif. Dalam penelitian yuridis

---

<sup>11</sup> Usman, S.H, Hakim Pengadilan Agama Majalengka, Wawancara, Majalengka, 10 Desember 2024.

normatif merupakan studi dokumen, sesuai dengan pengertian hukum normatif yang telah mengkaji dokumen yakni bahan sumber hukum yang terdiri dari perundang-undangan, putusan atau penetapan pengadilan, perjanjian, teori hukum, dan doktrin atau pendapat ahli hukum.<sup>12</sup> Penelitian yuridis normatif yang dalam meneliti dan menelaah bahan pustaka maupun bahan sekunder, maka dalam penelitian hukum normatif bisa disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan, penelitian hukum teoritis atau dogmatik.<sup>13</sup> Dengan begitu, penelitian ini akan menganalisis terkait perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan terkait pelanggaran *sighat taklik talak* istri menggugat cerai suami di Pengadilan Agama.

c. Jenis Masalah

Adapun jenis masalah yang dibahas dalam penelitian ini yaitu mengenai perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan terkait pelanggaran *sighat taklik talak* dalam prihal gugat cerai suami.

2. Pembatasan Masalah

Supaya penelitian ini lebih tertuju atau berfokus maka penulis membatasi penelitian dengan membicarakan terkait perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan terkait pelanggaran *sighat taklik talak* di Pengadilan Agama Majalengka.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. bagaimana perlindungan hak-hak perempuan pada *sighat taklik talak*?

---

<sup>12</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 45.

<sup>13</sup> Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, (Bandung: Alfabeta, 2017), 66.

- b. bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap gugatan dengan alasan pelanggaran taklik talak dalam perkara cerai gugat dengan nomor perkara 1657/Pdt.G/2024/PA.Mjl?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Maka berdasarkan masalah tersebut, maka tujuan dan manfaat yang hendak dicapai oleh penelitian diantaranya:

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk mengetahui perlindungan hak-hak perempuan pada sighth taklik talak?
  - b. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap gugatan dengan alasan pelanggaran taklik talak dalam perkara cerai gugat dengan nomor perkara 1657/Pdt.G/2024/PA.Mjl?
2. Kegunaan Penelitian
  - a. Secara Teoritis
    - 1) Dalam hasil penelitian diharapkan dapat menambah wawasan dan memberikan pengetahuan di bidang hukum perkawinan terkait dengan pelanggaran taklik talak sebagai dasar istri menggugat cerai suami.
  - b. Secara Praktis
    - 1) Hasil penelitian sanggup digunakan sebagai upaya penambahan pemahaman hukum bagi penulis berkaitan dengan taklik talak.
    - 2) Selain itu juga dapat dijadikan sebagai pedoman bagi praktisi hukum, masyarakat dan mahasiswa Fakultas Hukum apabila ada masalah yang berkaitan dengan taklik talak.

### **D. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu memiliki tujuan sebagai bahan antara perbandingan bagi peneliti dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Maka peneliti akan menyampaikan beberapa penelitian

terdahulu terkait dengan judul yang dibahas oleh sang peneliti, diantaranya sebagai berikut:

1. Rika Kudzalifah menulis skripsi dengan judul “Urgensi Sighat Taklik Talak Sebagai Perlindungan Hak-Hak Istri Perspektif Gender (Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan Mranggen Kabupaten Denmak)”. Skripsi tersebut membahas mengenai Konsep taklik talak, khususnya dari sudut pandang gender, masih terbatas pada individu orang-orang tertentu; Untuk itu diperlukan sosialisasi yang lebih mendalam.<sup>14</sup> Persamaan skripsi tersebut dengan penulis adalah sama-sama membahas mengenai *sighat taklik talak*, sedangkan dalam perbedaan antara skripsi tersebut dengan penelitian penulis yaitu terletak pada fokus ke wilayah kajiannya, Pada skripsi tersebut berfokus pada urgensi *sighat taklik talak* perspektif gender di Kantor Urusan Agama Denmak, sementara itu penelitian penulis ini akan berfokus pada perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan terkait pelanggaran *sighat taklik talak* di Pengadilan Agama Majalengka.
2. Diana Aulia Nisa menulis skripsi yang berjudul “Efektivitas Sighat Taklik Talak Dalam Mencegah Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Dikantor Urusan Agama Kecamatan Sukaharjo Pringsewu)”. Skripsi ini membahas mengenai permasalahan upaya KUA kecamatan sukaharjo dalam menyerahkan sebuah pemahaman mengenai *sighat taklik talak* kepada suami istri dan efektifitas terkait *sighat taklik talak* dalam prihal mewanti-wanti terjadinya kekerasan di dalam rumah tangga.<sup>15</sup> Persamaan dengan skripsi yang ditulis oleh saudari Diana Aulia Nisa dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas terkait *sighat taklik talak* dengan menggunakan metode yuridis normatif, sedangkan perbedaannya antara skripsi yang ditulis oleh saudari Diana Aulia Nisa

---

<sup>14</sup> Rika Kudzalifah, “Urgensi Sighat Taklik Talak Sebagai Perlindungan Hak-Hak Istri Perspektif Gender (Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan Mranggen Kabupaten Denmak)”, (*Skripsi*, Fakultas Agama Islam dan Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2022).

<sup>15</sup> Diana Aulia Nisa, “Efektivitas Sighat Taklik Talak dalam Mencegah Terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Dikantor Urusan Agama Kecamatan Sukaharjo Pringsewu)”, (*Skripsi*, Fakultas Syariah dan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2024).

dengan penelitian ini adalah terletak pada fokus wilayah kajiannya, Dalam penelitian terdahulu membahas terkait mencegah kekerasan dalam rumah tangga dalam efektifitas taklik talak, sedangkan penelitian ini akan berfokus pada perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan/istri.

3. Mohammad Faiz Bin Jamaludin menulis skripsi yang berjudul “Persepsi Hakim Tentang Keutamaan Melapalkan Taklik Talak Pada Saat Akad Nikah (Studi Kasus Di Mahkamah Rendah Syar’iyah Kuantan, Pahang)”. Skripsi ini membahas terkait mengetahui persepsi hakim terhadap keutamaan membacakan taklik talak saat akad nikah di pengadilan rendah Shaiya Kuantan Pahang, lalu mengetahui keutamaan membaca taklik talak saat akad nikah dalam perspektif hukum keluarga Islam Pahang.<sup>16</sup> Persamaan penelitian saudara Mohammad Faiz Bin Jamaludin dengan penelitian ini adalah tema penelitian yang sama-sama membahas mengenai *sighat taklik talak* dan sama-sama menggunakan yuridis normatif, sedangkan dalam perbedaanya antara penelitian saudara Mohammad Faiz Jamaludin dan penelitian ini terletak pada fokus kajiannya. Mohammad Faiz Bin Jamaludin berfokus pada persepsi hakim, sedangkan penelitian ini fokus pada hak-hak perempuan terkait pelanggaran *sighat taklik talak* setelah selesai akad nikah.
4. Nanda Rizkiya Putra menulis skripsi yang berjudul “Implikasi Hukum Pelafalan Sighat Taklik Talak Studi Komperasi Hukum Islam dan UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”. Skripsi tersebut membahas terkait menurut sebagian besar ulama taklik talak hukumnya mubah, apalagi dalam konsep Hukum Islam taklik talak, menghitung *talak raj’i*, karena yang mengucapkan adalah suami. Sementara itu, sesuai dengan Undang-undang Nomor Tahun 1974 tentang Perkawinan, pisah karena adanya pelanggaran taklik talak terhadap pernyataan pisah tersebut

---

<sup>16</sup> Mohammad Faiz Bin Jamaludin, “Persepsi Hakim Tentang Keutamaan Melapalkan Taklik Talak Pada Saat Akad Nikah (Studi Kasus Di Mahkamah Rendah Syar’iyah Kuantan, Pahang)”, (*Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, 2019).

termasuk dalam kategori talak ba'in sughra (cerai gugat), walaupun yang jatuh itu adalah talak suami.<sup>17</sup> Dalam persamaan penelitian ini dengan tulisan yang ditulis oleh saudara Nanda Rizkiya Putra adalah sama-sama membahas mengenai *sighat taklik talak* dan ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Sedangkan untuk perbedaan antara skripsi tersebut dengan penelitian ini terletak pada fokus penelitiannya, untuk tulisan skripsi tersebut berfokus pada pelafalan *sighat taklik talak* studi dalam KHI, sedangkan penelitian penulis ini akan berfokus pada perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan terkait pada *sighat taklik talak*.

5. Audrey Ocha Zabela menulis skripsi dengan berjudul “Pelanggaran Taklik Talak Sebagai Dasar Istri Menggugat Cerai Suami di Pengadilan Agama”. Skripsi yang ditulis oleh saudari Audrey Ocha Zabela membahas mengenai Jika sang suami telah melanggar taklik talak, maka secara langsung terjadi jatuh talak, sang istri tersebut harus mengajukan tuntutan ke Pengadilan Agama atas dasar pelanggaran terhadap taklik talak yang sudah terjadi, maka hakim akan menilai apakah memang ada pelanggaran atau tidak. Mengenai taklik talak yang bukan sebagai keharusan dijadikan sebagai dasar perceraian serta bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara cerai gugat dengan alasan pelanggaran taklik talak di Pengadilan Agama. Hakim dalam menjatuhkan suatu putusan terkait taklik talak maka hakim melakukan pertimbangan dengan alat bukti yang sudah ada seperti akta nikah dan saksi.<sup>18</sup> Persamaan penelitian ini dengan tulisan yang ditulis oleh saudari Audrey Ocha Zabela yaitu sama-sama membahas tema *sighat taklik talak*, Sedangkan dalam perbedaanya terletak pada fokus kajiannya. Dalam penelitian saudari Audrey Ocha Zabela berfokus pada

---

<sup>17</sup> Nanda Rizkiya Putra, “Implikasi Hukum Pelafalan Sighat Taklik Talak Studi Komperasi Hukum Islam dan UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, (*Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Universitas Islam Malang, 2021).

<sup>18</sup> Audrey Ocha Zabela, “Pelanggaran Taklik Talak Sebagai Dasar Istri Menggugat Cerai Suami di Pengadilan Agama”, (*Skripsi*, Fakultas Hukum dan Universitas Sriwijaya, 2020).

pelanggaran *sighat taklik talak* istri menggugat cerai sang suami di pengadilan agama, sedangkan dalam penelitian ini lebih berfokus akan membahas perlindungan hukum terhadap hak-hak sebagai perempuan supaya tidak di perlakukan sewenang-wenang oleh sang suami.

6. Nur Azizah Hutagalung, Edi Gunawan menulis jurnal penelitian dengan berjudul “Taklik Talak Dan Akibat Hukumnya Dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Teori Feminis”. Jurnal tersebut membahas mengenai taklik talak sebagai perjanjian perkawinan dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (UUP) diatur dalam Bab V dan hanya terdiri satu pasal saja yaitu dalam pasal 29. Sehingga *feminis legal theory* dan akibat hukumnya, akibat hukum khuluk yang diajukan oleh sang istri secara gambaran umum terdapat pada dalam pasal 161 KHI.<sup>19</sup> Lalu persamaan penelitian di atas dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas mengenai taklik talak dan menggunakan metode yuridis normatif. Adapun dalam perbedaannya ialah terletak pada fokus kajian penelitiannya, peneliti membahas terkait dampak hukumnya dikaitkan dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam perspektif teori feminis, sedangkan peneliti penulis ini membahas mengenai perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan terkait pelanggaran *sighat taklik talak* di Pengadilan Agama Majlengka.
7. Marice Yuniria, Syahrial Dedi, Jumira Warlizasusi menulis penelitian dengan judul “Implementasi Ikrar Sighat Taklik Talak Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah”. Peneliti membahas mengenai ikrar Sighat Taklik Talak tentunya menunjuk pada tercapainya keluarga sakinah mawaddah waRahmah. Namun pada kenyataannya, tidak semua poin dalam janji tersebut dapat dihubungkan menjadi keluarga yang tenang, tenteram dan sejahtera. Seperti orang yang menikah di dalam perdesaan Tebat Pulau Kecamatan Bermani Ulu, ikrar *Sighat Taklik Talak* adalah seperti yang diartikan sebagai jaminan

---

<sup>19</sup> Nur Azizah Hutagalung, et al., “Taklik Talak dan Akibat Hukumnya dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Teori Feminis”, *Jurnal Hukum Islam*, 15:1 (2019): 183-202.

kepada di tengah upacara pernikahan.<sup>20</sup> Persamaan penelitian diatas dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas mengenai taklik talak. Adapun dalam perbedaannya yaitu terletak pada fokus penelitiannya, pada jurnal yang ditulis oleh Marice Yuniria, Syahrial Dedi, Jumira Warlizasusi membahas mengenai membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dalam pembacaan ikrar taklik talak di Kecamatan Bermani Ulu, sedangkan pada penelitian ini akan membahas mengenai perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan terkait pelanggaran sighth taklik talak.

8. Ahmad Yani, Sumarni Alam dan Edi Mulyadi menulis jurnal dengan tema “Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perundang-Undangan Yang Berlaku (Studi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa)”. Jurnal tersebut menjelaskan mengenai bahwa dalam putusan hakim pada Pengadilan Agama Tigaraksa berkenaan dengan hak-hak perempuan, perkara cerai gugat ataupun cerai talak dengan pilihan verstek tidak memuat hak sang istri, artinya hakim tidak diperkenankan memilih perkara di luar materi tuntutan (*ultra petitum*) sehingga hakim tidak mempunyai kekuatan untuk secara sah menentukan/menjamin hak-hak perempuan setelah berpisah, seperti hak mut'ah, pengasuhan anak, atau hak harta gono gini, dalam hal hak tersebut tidak menjadi obyek tuntutan. Dalam perkara yang digugat secara terpisah, tidak ada satu pun tuntutan sehubungan dengan hak-haknya (istri).<sup>21</sup> Persamaan jurnal ini yaitu menjelaskan mengenai perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan dengan pendekatan pake metode yuridis normatif. Adapun dengan perbedaannya yaitu terletak pada fokus kekajiannya, pada jurnal yang ditulis oleh Ahmad Yani, Sumarni Alam dan Edi Mulyadi lebih menekankan

---

<sup>20</sup> Marice Yuniria, et al., “Implementasi Ikrar Sighth Taklik Talak dalam Membentuk Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah”, *Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, 16:5 (2022): 1779-1786.

<sup>21</sup> Ahmad Yani, et al., “Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian Menurut Peraturan Perundang-Uundangan Yang Berlaku”, *Jurnal Pemandhu*, 2:2 (2021): 299-313.

terhadap hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan penelitian yang dikaji oleh peneliti ini menjelaskan perlindungan hukumnya terkait pelanggaran sighat taklik talak di Pengadilan Agama Majalengka.

9. Abdul Latif, Lilik Andar Yuni dan Abusiri menulis jurnal dengan judul “Taklik Talak Dalam Hukum Perkawinan di Indonesia dan Implementasinya di Pengadilan Agama”. Penelitian tersebut menjelaskan mengenai pelanggaran taklik talak di lingkungan Pengadilan Agama dan telah dilaksanakan dengan baik, karena sesuai dengan kaidah hukum positif, baik dalil-dalil yang diajukan pihak yang Penggugat sudah sesuai dan sinkron dengan pembuktian, baik kehadiran saksi maupun bukti surat keterangan terhadap suami. Namun demikian, agar lebih memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi suami, hendaknya pengadilan agama lebih berhati-hati dalam memeriksa kasus pelanggaran taklik talak ini, apakah suami tersebut benar-benar menghilang dan tidak kembali lagi atau hanya pergi sementara ajah.<sup>22</sup> Persamaan penelitian di atas dengan penelitian ini adalah sama-sama membicarakan mengenai taklik talak dan menggunakan metode kualitatif. Adapun perbedaan dari jurnal yang ditulis oleh Abdul Latif, Lilik Andar Yuni dan Abusiri membicarakan mengenai implementasinya di Pengadilan Agama terkait seorang istri meminta cerai ke suami karena melanggar salah satu dari perjanjian taklik talak, sedangkan peneliti hanya berfokus kepada perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan terkait pelanggaran *sighat taklik talak*.
10. Penelitian yang dilakukan oleh Akhmad Shodikin, Ubaidillah, Muhamad Aip Syaripuddin menulis jurnal dengan judul “Sighat Taklik Talak Ditinjau Dari Hukum Perjanjian”. Penelitian tersebut membahas mengenai kedudukan dalam taklik talak jika ditinjau dari peraturan hukum Perjanjian KUHPerdara, ditemukan tidak adanya kesesuaian

---

<sup>22</sup> Abdul Latif, et al., “Taklik Talak dalam Hukum Perkawinan di Indonesia dan Implementasinya di Pengadilan Agama”, *Journal of Islamic Studies*, 19:1 (2023): 1-18.

ketentuan sebuah perjanjian dalam pasal 1313 yang menjelaskan sebuah perjanjian dilaksanakan oleh dua orang atau lebih, sedangkan taklik talak termasuk perjanjian sepihak, serta tidak sesuai dengan pasal 1320 mengenai persyaratan sebuah perjanjian terhadap poin 2 dan pasal 1329 mengenai kecakapan seseorang dalam membuat perjanjian, maka jika dilihat dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Taklik talak bukan suatu perjanjian pada umumnya kemudian tidak ada dampak khusus bagi yang tidak melakukan taklik talak dalam hal ini tidak mengikat.<sup>23</sup> Persamaan penelitian diatas dengan penelitian ini yaitu sama-sama menjelaskan mengenai sighat taklik talak dan metode kualitatif. Adapun perbedaan dari jurnal yang ditulis oleh Akhmad Shodikin, Ubaidillah, Muhammad Aip Syaripuddin membahas mengenai sighat taklik talak ditinjau dari hukum perjanjian dikaitkan dengan hukum perdata, sedangkan peneliti hanya fokus pada perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan terkait pelanggaran sighat aklik talak di Pengadilan Agama Majalengka.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Perlindungan hukum terhadap perempuan agar kaum perempuan terjaga atas hak-haknya supaya tidak diperlakukan sewenang-wenang oleh kaum pria, perempuan juga memiliki hak yang sama dan setara dalam berbagai aspek kehidupan, perlindungan hukum ini telah diatur melalui Undang-Undang dan kebijakan khusus yang mengakui dan melindungi hak-hak perempuan. *Sighat taklik talak* yang disinggung dalam Kompilasi Hukum Islam adalah salah satu bentuk perkawinan dalam Islam, beberapa di antaranya disebutkan syarat yang harus dipenuhi oleh suami.<sup>24</sup> Jika suami mencukupi, maka seorang istri yang tidak bersedia dapat mengajukannya ke pengadilan sebagai alasan untuk menggugat cerai suami perceraian.

---

<sup>23</sup> Akhmad Shodikin, et al., "Sighat Taklik Talak Ditinjau dari Hukum Perjanjian", *Jurnal Kajian Hukum Islam*, 6:2 (Desember 2021): 181-195.

<sup>24</sup> Amir Syarifuddin, "Hukum Perkawinan Islam di Indonesia", *Jurnal Hukum Perkawinan*, 4:7 (2021): 226.

Dengan adanya sebuah perjanjian dari kedua belah pihak antara pihak suami maupun pihak isteri, maka isteri tersebut dengan sengaja mencatat gugatan tersendiri dengan alasan suami melakukan pelanggaran *Sighat taklik talak* dan isteri tidak senang dengan pelanggaran yang dilakukan suaminya.

Selanjutnya, penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis yuridis normatif yang digunakan ilmu hukum, perundang-undangan dan tidak berbentuk normatik atau angka.<sup>25</sup>


Kemudian penelitian ini juga membahas terkait pemahaman kaum perempuan terhadap perlindungan hukum terhadap hak perempuan secara resmi pemerintah telah menganut dan menetapkan atas persamaan antara perempuan dan laki-laki sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 di cantumkan.

Dari prihal pertimbangan hakim menjatuhkan putusan terhadap pelanggaran taklik talak dalam perkara cerai gugat, seorang hakim ini merupakan aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim mengandung keadilan (*ex aquo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini kudu disikapi beserta dengan teliti, baik, dan cermat.

UINSSC  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER  
SYEKH NURJATI CIREBON

---

<sup>25</sup> Muhammad Siddiq Armia, *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*, (Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, 2022), 11-13.

**Tabel 1.1****Tabel Kerangka Pemikiran****F. Metodologi Penelitian**

## 1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Majalengka Kelas 1A Jl. Siliwangi No. 9, Desa. Karyamukti, Kec. Panyingkiran, Kab. Majalengka, Jawa Barat, 45459.

## 2. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum normatif dengan metode kualitatif. Penelitian yuridis normatif adalah akan mempelajari teori-teori, asas-asas beserta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan berkaitan dalam masalah yang ada dalam lingkup penelitian ini. Sedangkan dalam penelitian hukum empiris, penulis akan melakukan penelitian di lapangan secara langsung dengan melakukan wawancara kepada Hakim dan Panitera di Pengadilan Agama Majalengka.

### 3. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan, yaitu menggunakan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia, serta perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan yang berkaitan dengan permasalahan hukum mengenai taklik talak dan pelanggaran taklik talak dalam kaitannya dengan cerai gugat yang dapat dilakukan pihak istri.

### 4. Sumber Data

#### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan.<sup>26</sup> Adapun sumber data primer dalam penelitian ini yaitu salinan putusan Pengadilan Agama Majalengka dengan nomor perkara 1657/Pdt.G/2024/PA.Mjl dan wawancara dengan panitera dan hakim yang menangani kasus perkara tersebut.

#### b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder berupa berbentuk dokumen, baik dalam bentuk tertulis maupun foto yang berhubungan dengan permasalahan yang digunakan sebagai bahan rujukan.<sup>27</sup> Dalam penelitian ini berupa dokumen, jurnal, skripsi, hasil-hasil penelitian, perundang-undangan yang berkaitan dengan judul penelitian peneliti.

### 5. Teknik Pengumpulan Data

#### a. Wawancara

Wawancara merupakan metode yang digunakan oleh seseorang berupa percakapan dengan *face to face* secara langsung dengan bertanya jawab. Dalam hal ini peneliti bertanya jawab

---

<sup>26</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), 51.

<sup>27</sup> Ibrahim, "Metodologi Penelitian Kualitatif", *Jurnal Metodologi*, 10:4 (2022): 70.

kepada pihak yang bersangkutan yaitu hakim wawancara dalam penelitian ini yaitu dengan dua orang pegawai Pengadilan Agama Majalengka yang menangani perkara nomor 1657/Pdt.G/2024/PA.Mjl, yaitu:

- 1) Bapak Usman, S.H. selaku hakim Pengadilan Agama Majalengka.
- 2) Bapak Agus Iskandar, S.H.I. selaku panitera Pengadilan Agama Majalengka.

b. Dokumentasi

Studi dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, peraturan perundang-undangan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian.<sup>28</sup> Dokumen dalam penelitian ini berupa arsip salinan putusan Pengadilan Agama nomor 1657/Pdt.G/2024/PA.Mjl, dan dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses mencari data, menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun ke dalam pola memilih mana yang paling penting dan yang akan dipelajarinya, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.<sup>29</sup>

a. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari polanya dan membuang hal yang tidak perlu. Dengan demikian data yang

<sup>28</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi Mix Methods*, (Bandung: Alfabeta, 2015), 329.

<sup>29</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 335.

telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan lagi.<sup>30</sup>

b. Penyajian Data

Penyajian data kualitatif bisa dilakukan dalam uraian singkat, hubungan antar kategori, dan semacamnya.

c. Penyimpulan Data

Dalam penelitian ini data yang sudah diproses dengan langkah-langkah seperti di atas, kemudian ditarik kesimpulan secara kritis dengan menggunakan metode induktif yang berangkat dari hal-hal yang bersifat khusus untuk memperoleh kesimpulan umum yang objektif. Kesimpulan tersebut kemudian diverifikasi dengan cara melihat kembali pada hasil reduksi dan *display* data sehingga kesimpulan yang diambil tidak menyimpang dari permasalahan penelitian.

## G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembahasan dalam penelitian ini, maka peneliti memaparkan penelitian ini dengan sistematika penelitian sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Bab ini menjelaskan tentang pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, literature review, kerangka pemikiran, metodologi penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan yang terakhir sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan umum terhadap perlindungan hak-hak perempuan pada taklik talak. Didalamnya terdapat dua poin, dalam poin A. memuat pengertian dan dasar hukum taklik talak, sighat taklik talak dan akibat hukumnya, dan tujuan di berlakukannya taklik talak, sejarah perkembangan taklik talak di Indonesia. Dalam poin B. membahas bentuk perlindungan

---

<sup>30</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 338.

hak-hak perempuan perkawinan. Pertama, teori perlindungan hukum. kedua, peran hukum dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan. Ketiga, hak-hak dan kewajiban istri terhadap suami. Keempat, hak-hak dan kewajiban suami terhadap istri. Kelima, hak dan kewajiban bersama suami dan istri.

Bab III Gambaran Umum tentang Pengadilan Agama Majalengka. Pada bab ini akan memaparkan tentang Profil Pengadilan Agama Majalengka Kelas 1A meliputi sejarah Pengadilan Agama Majalengka, tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi Pengadilan Agama Majalengka, jumlah perceraian cerai gugat di Pengadilan Agama Majalengka tahun 2024, visi dan misinya Pengadilan Agama Majalengka.

Bab IV Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Perempuan Terkait Pelanggaran Sighat Taklik Talak di Pengadilan Agama Majalengka. Bab ini membahas mengenai bagaimana perlindungan hak-hak perempuan pada sighat taklik talak dan juga perlindungan hukum dalam menjatuhkan putusan dalam pertimbangan terhadap gugatan dengan alasan pelanggaran taklik talak dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh pihak istri di Pengadilan Agama Majalengka.

Bab V adalah Penutup memberikan uraian tentang kesimpulan dan saran-saran yang berkaitan dengan judul peneliti ini.